

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Pendidikan Sertifikasi Profesi bagi pegawai dan/atau tenaga Alih Daya perusahaan pembiayaan merupakan pelaksanaan amanat Pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/ POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia (APPI) telah menunjuk PT sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia (SPPI) sebagai penyelenggara sertifikasi. Namun pelaksanaan pendidikan sertifikasi profesi belum maksimal baik dalam proses pendidikan sertifikasi maupun pihak perusahaan pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga atau tenaga alih daya (*Debt Collector*) dalam melakukan eksekusi di lapangan.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi penyimpangan dilapangan, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan *Debt Collector* maupun perusahaan pembiayaan atau korporasi dapat dimintakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana.

B. Saran

1. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus melaksanakan, mensosialisasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 / POJK.05 / 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada perusahaan/jasa pembiayaan dan publik secara umum karena saat ini masih banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa penagihan yang belum memiliki sertifikasi dan belum ada sanksi tegas bagi pelanggar, baik penagih maupun perusahaan pembiayaan. PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) dalam melaksanakan Ujian Sertifikasi lebih selektif menentukan peserta yang ikut dalam proses ujian sertifikasi

Berdasarkan pengalaman kerja lapangan, dan melibatkan pihak lain yang berkompeten di bidang penagihan seperti Perkumpulan Profesi Collection Indonesia (P2CI). Dan Kepada perusahaan pembiayaan dan debitur, apabila terjadinya permasalahan hukum, diharapkan lebih mengedepankan asas *ultimum remidium* dan *primum remidium*.

2. Kepada lembaga sertifikasi sebagai penyelenggara atau pelaksana pendidikan sertifikasi profesi bagi maupun perusahaan pembiayaan agar dapat melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan secara baik dan benar sehingga dapat tercapainya tujuan dari POJK itu sendiri.

